

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Magang II Taruna Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan di Seksi Pengujian Sarana Wiyung Dinas Perhubungan Kota Surabaya selama 3 (tiga) bulan, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa Alat uji yang belum optimal digunakan saat pengujian. Dikarenakan kurangnya tenaga penguji. Akibatnya ada beberapa kendaraan di uji yang tidak menggunakan alat uji tersebut. Alat uji yang dimaksud seperti :
 - a. Tint tester, alat untuk menguji daya tembus cahaya pada kacakendaraan bermotor.
 - b. Sound Level Tester, alat ukur yang digunakan untuk mengetahui ukuran kebisingan suara klakson dan/atau knalpot.
 - c. Speedometer tester, alat yang digunakan untuk mengukur keakuratan penunjuk kecepatan speedometer kendaraan.
 - d. Side slip tester, alat untuk memeriksa kincup roda depan pada kendaraan.
2. Para penguji belum menyadari manfaat dari penggunaan alat pelindung diri dalam melakukan tugas dan fungsinya seperti penggunaan :
 - a. *Helmet Safety* (Pelindung Kepala)
 - b. *Safety Glasess* (Pelindung Mata)
3. Sarana atau alat untuk penginputan data Indeks Kepuasan Masyarakat rusak sehingga saran dan masukan dari pemilik kendaraan tidak dapat tersampaikan dengan baik.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi selama pelaksanaan Magang II kami menyarankan untuk meningkatkan pelayanan serta kinerja dari Seksi Pengujian Sarana Wiyung Dinas Perhubungan Kota Surabaya meliputi:

1. Untuk memastikan setiap kendaraan di jalan raya memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, setiap kendaraan wajib uji harus dilakukan pengujian secara lengkap baik itu pemeriksaan secara visual dan menggunakan alat uji. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor paling sedikit ada 11 item. Sehingga pemeriksaan bisa dibuktikan dengan fakta dan nyata. Penggunaan alat uji dengan metode sampling mengakibatkan beberapa kendaraan tidak melakukan pengujian secara lengkap atau beberapa tidak diuji dengan menggunakan alat uji. Akibatnya kendaraan yang tidak dilakukan uji dengan alat tersebut menambah resiko kecelakaan menjadi bertambah. Hal ini dapat diminimalisir dengan pengajuan penambahan tenaga penguji dari Seksi Pengujian Sarana Wiyung Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Adapun beberapa akibat jika ada alat yang tidak digunakan saat pengujian, yaitu:
 - a) Dengan tidak dilakukannya secara keseluruhan pemeriksaan alat tembus cahaya, hal ini akan menimbulkan penglihatan pengemudi kurang baik, hal ini tentu menjadi salah satu penyebab kecelakaan.
 - b) Dengan tidak dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan *sound level tester* (90 – 118 dB) maka hal ini berakibat menjadi salah satu penyebab kecelakaan.
 - c) Dengan kurang dilakukannya alat uji *side slip*, hal ini menyebabkan kurang terlihatnya nilai stabilitas dari sistem kemudi tersebut.
 - d) Dengan kurang dilakukannya pengujian *speedometer tester*, hal ini mengakibatkan pengemudi tidak bisa melihat kecepatan kendaraan sendiri.

2. Penggunaan alat pelindung diri adalah wajib bagi setiap penguji untuk menghindari cedera baik ringan atau serius karena kecelakaan kerja. Penggunaan alat pelindung diri bagi penguji sangat penting untuk mencegah resiko kecelakaan kerja. Akan tetapi kesadaran untuk menggunakan alat pelindung diri bagi penguji masih sangat kurang. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran akan penggunaan alat pelindung diri adalah dengan menambahkan poster di gedung uji sebagai informasi tentang betapa pentingnya penggunaan alat pelindung diri bagi semua orang dilingkungan pengujian. Pihak instansi terkait memberikan peringatan kepada penguji yang tidak mentaati peraturan untuk memakai alat pelindung diri saat bekerja. Dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 ini yang dimaksud dengan : Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin (Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 2010).
3. Adanya indeks kepuasan masyarakat bagi Seksi Pengujian Sarana Wiyung Dinas Perhubungan Kota Surabaya akan membuat semakin lebih baik karena adanya koreksi-koreksi dan perbaikan khususnya dalam pelayanan masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat sangat penting untuk penunjang sekaligus sebagai bahan untuk pengembangan sistem pelayanan pada Seksi Pengujian Sarana Wiyung Dinas Perhubungan Kota Surabaya, hal ini bertujuan agar pelayanan kepada masyarakat semakin memuaskan. Akan tetapi pada saat ini indeks kepuasan masyarakat tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan alat atau sarana untuk penginputan data kepuasan oleh pemilik kendaraan rusak atau tidak berfungsi. Sehingga perlu dirancang adanya indeks kepuasan masyarakat dengan sistem *online* yang nantinya dapat diakses langsung oleh pemilik kendaraan yang melakukan pengujian kendaraan di Seksi Pengujian Sarana Wiyung Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Daftar Pustaka

- Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. A.1080.UM.107/2/1991 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, (1991).
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (2009).
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, 1 (2010).
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, 2 1 (2012).
- Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, 49 (2012).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2006 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Lama. (2014).
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2015 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor, (2015).
- Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor, (2017).
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 1 (2021).
- Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 60 982 (2010).
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, 2017 1 (2020).